KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMUMUMAN

Nomor: B.VIII/3/HJ.03/207-02/2012

1. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler Tahun 1433H/2012M menurut embarkasi adalah sebagai berikut:

No	Embarkasi	Besaran BPIH (USD)	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	3.328	Aceh
2	Medan	3.388	Sumatera Utara
3	Batam	3.468	Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur).
4	Padang	3.404	Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi (Kab. Merangin, Kerinci, Sorolangun, Bungo, dan Tebo).
5	Palembang	3.456	Sumatera Selatan, Bangka Belitung
6	Jakarta	3.638	DKI Jakarta, Banten, Lampung
7	Solo	3.617	Jawa Tengah, DI Yogyakarta Kalimantan Tengah (Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara).
8	Surabaya	3.738	Jawa Timur, Bali, NTT
9	Banjarmasin	3.808	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulau Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya).
10	Balikpapan	3.819	Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara
11	Makassar	3.882	Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
12	Lombok	3.857	NTB

2. Pembayaran pelunasan BPIH 1433H/2012M reguler Tahap I harus dilaksanakan pada:
   a. Tanggal : 26 Juli 2012 s/d 16 Agustus 2012, dan diperpanjang mulai tanggal 27 s/d 31 Agustus 2012
   b. Jam : 10.00 s/d 16.00 WIB
   11.00 s/d 17.00 WITA
   12.00 s/d 18.00 WIT
   c. Tempat : Bank Penerima Setoran (BPS-BPIH) tempat setor semula pada setiap hari kerja

3. Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 kuota belum terpenuhi, maka akan dibuka Tahap II waktu pembayaran pelunasan BPIH, yaitu dari tanggal 3 s/d 7 September 2012.
4. Pembayaran BPIH 1433H/2012M diperhitungkan dengan jumlah setoran awal BPIH, dilakukan dengan mata uang dolar Amerika (USD) atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
5. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah penyetoran pelunasan, jamaah haji yang telah mendapatkan bukti setor lunas BPIH agar segera mendaftar ulang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.
6. Apabila Jamaah haji yang telah masuk dalam kuota berangkat tahun 1433H/2012M, namun tidak melakukan pelunasan, baik pada Tahap I maupun Tahap II sebagaimana ditentukan tersebut di atas, maka secara otomatis yang bersangkutan menjadi *waiting list* untuk pemberangkatan tahun berikutnya.
7. Kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dihimbau untuk melakukan pembayaran dan mendaftarkan diri melalui *prosedur* yang telah ditentukan dan *tidak melalui calo atau perantara*.

Jakarta, 25 Juli 2012
Kepala Pusat Informasi dan Humas

ttd

Zubaidi